

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya menyuruh untuk fokus pada urusan akhirat. Namun, Islam juga turut mengajarkan bagaimana tuntunan hidup di dunia, termasuk juga dalam hal mencari rezeki. Islam tidak menganjurkan manusia mencari rezeki dengan cara yang tidak baik lagi tercela. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu cara untuk mendapatkannya yaitu dengan bekerja (Khoiruddin, 2015).

Islam telah menganjurkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya dianjurkan kepada manusia untuk melakukan segala aktivitas dan tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur. Islam telah mengarahkan bahwa motivasi dan alasan bekerja adalah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. tujuan bekerja adalah untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, menikmati kesejahteraan hidup dan perhiasan dunia. Pekerjaan yang dilakukan tersebut haruslah pekerjaan yang halal agar aktivitas bekerja ini.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Q.S. At-Taubah ayat 105

Pada zaman globalisasi, masyarakat dituntut untuk lebih mempunyai skill dan kemampuan teknik agar mampu bersaing di dunia kerja. Selain itu tuntutan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai persiapan persaingan di dunia kerja. Tuntutan untuk bisa memenuhi kebutuhannya menyebabkan masyarakat harus bisa bersaing terutama dalam mengelola potensinya. Akan tetapi kenyataannya seiring berkembangnya zaman untuk mencari pekerjaan saja begitu sulit, keterbatasan peluanglah yang menyebabkan golongan lemah semakin terpuruk dalam kemiskinan. (Pratama, 2017)

Masalah sosial yang membutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan pengemis dan pengamen yang belakangan ini semakin memecahkan. Ada berbagai alasan yang menjadikan seseorang memilih untuk menjalani hidupnya sebagai seorang pengemis dan pengamen. mulai dari permasalahan psikologis, kerengganan hubungan orang tua, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang terbanyak dan paling umum adalah kegagalan para perantau dalam mencari pekerjaan. Beberapa diantaranya memang berhasil, namun kebanyakan dari para perantau kurang menyadari bahwa keterampilan yang di miliki adalah modal utama dalam perantauan. (Suharto, 2005)

Pengemis merupakan salah satu gejala sosial yang sampai saat ini belum tuntas diselesaikan dan diperlukan penanganan secara khusus. Dengan

menyodorkan tangan atau dengan bantuan benda seperti; gelas, mangkok maupun plastik bekas makanan, para pengemis mengharapkan belas kasihan orang lain. Pengamen biasanya merujuk pada seseorang yang berdiri di tempat umum seperti jalan atau trotoar untuk menyanyikan lagu atau memainkan alat musik dengan harapan mendapatkan uang dari para pendengar yang lewat. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh orang yang membutuhkan uang atau tidak memiliki pekerjaan tetap, dan dapat dianggap sebagai bentuk kerja informal atau seni jalanan. (Endarto, 2016)

Perkembangan dan kemajuan Kota Kendari yang demikian pesat telah membawa dampak positif dan signifikan dalam bentuk pembangunan yang ada. Kota Kendari sebagai salah satu kota yang memiliki permasalahan yang kompleks termasuk masalah sosial dengan munculnya pengemis dan pengamen di titik-titik tertentu diwilayah keramaian perkotaan dan keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum.

Pemerintah Kota Kendari telah mengeluarkan kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Upaya ini berupa pembinaan pencegahan yang di laksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup pengemis dan pengamen. (Aslina, 2021)

Dinas sosial telah berusaha melakukan upaya-upaya pengendalian sesuai dengan amanat peraturan daerah yang berlaku, mulai dari melaksanakan pendataan langsung ke lapangan yang bekerja sama dengan melibatkan Satpol PP.

Kendala lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana membuat pembinaan yang dilakukan Dinas sosial berjalan tidak maksimal dan kemudian dari sisi sumber daya manusia dan finansialnya Dinas sosial mengalami kendala kekurangan, sehingga kegiatan pembinaan tidak berjalan maksimal. (Endarto, 2016)

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Pengemis dan pengamen merupakan permasalahan daerah yang membutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara bersinergi antara pemerintahan maupun non pemerintah agar mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Keberadaan pengemis dan pengamen selain cenderung membahayakan dirinya sendiri dan atau orang lain juga menimbulkan ketidaktentraman di jalan umum. (Tribuwono, 2017)

Berdasarkan data Kanwil Dinas Sosial Sulawesi Tenggara Kota Kendari tentang penyandang kesejahteraan sosial tahun 2022 jumlah pengemis di kota Kendari 19 orang, pada tahun 2023 pengemis telah bertambah menjadi 27 orang dan di tahun 2022 jumlah pengamen di kota Kendari 21 orang, pada tahun 2023 jumlah pengamen berkurang menjadi 11 orang. Data ini hanya merupakan prediksi yang dipantau dari keberadaan pengemis dan pengamen di jalanan umum kota Kendari, perempatan lampu merah. Namun data ini bukanlah angka pasti mengingat mobilitas mereka yang tinggi.

Berdasarkan data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kota Kendari menghadapi beberapa permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi peneliti hanya mengambil 4 data PMKS tersebut dilabelkan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
Kota Kendari

Kategori	2022 Jumlah	2023 Jumlah
Anak Jalanan	15 orang	9 orang
Pemulung	26 orang	9 orang
Pengemis	19 orang	27 orang
Pengamen	21 orang	11 orang
	81 orang	56 orang
Jumlah 137 Orang		

Sumber: Dinas Sosial Kota Kendari

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan informasi bahwa keberadaan pengemis dan pengamen hari demi hari terus meningkat. Mereka melakukan pekerjaan sebagai pengemis dan pengamen yang melakukan kegiatan di persimpangan lampu merah, fasilitas umum dan tempat wisata dan lain-lain tempat yang dijadikan oleh pengemis dan pengamen untuk mencari nafkah di Kota Kendari. Hasil yang di dapat peneliti dari observasi diketahui bahwa informasi yang diperoleh terkait alasan pengemis dan pengamen melakukan pekerjaan di jalanan adalah karena memang faktor ekonomi menurut salah satu seorang anak pengemis lampu merah. (Aslina, 2021)

Dalam Islam, mengemis dan mengamen merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat mencela orang pemalas dan hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam tidak membenarkan bekerja atau mencari kehidupan dengan berbohong dan menipu, karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang lain.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pengemis Dan Pengamen Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kota Kendari)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang diatas, serta untuk memudahkan pengumpulan, pengkajian, dan penyajian data. Maka fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pengemis Dan Pengamen Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Kota Kendari).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan pengemis dan pengamen berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku pengemis dan pengamen di Kota Kendari?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan pengemis dan pengamen berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap perilaku pengemis dan pengamen di Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas di harapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan pembaca antara lain :

1. Kepentingan Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seorang menjadi pengemis dan pengamen dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam tentang pengemis dan pengamen. Dengan demikian diharapkan dapat memperkaya pemikiran keislaman. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kepentingan Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini pihak yang bersangkutan yaitu Dinas Sosial dapat menanggulangi permasalahan pengemis dan pengamen tersebut. Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya terhadap cara yang baik dalam mencari rezeki. Penelitian ini diharapkan bisa

memberikan masukan kepada pemerhati sosial, penegak ketertiban dan Dinas Sosial setempat agar lebih giat dalam mengendalikan masalah pengemis dan pengamen di kota Kendari.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional sangat diperlukan dalam penulisan penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi pembatasan masalah dalam dan menghindarkan timbulnya kesalahan-kesalahan definisi yang dapat mengaburkan penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefisiannya secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.
- b. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan mengembangkannya.

- c. Pengemis merupakan seseorang yang meminta bantuan atau sedekah dari orang lain karena keadaan ekonominya yang sangat sulit atau karena mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kehidupan mereka. Pengamen adalah sebutan untuk seseorang yang biasanya berada di tempat umum, seperti jalanan, lampu merah, atau pusat perbelanjaan dan melakukan aktivitas menyanyi atau memainkan alat musik untuk menghibur orang-orang dan mencari uang sebagai imbalan. Dan biasanya menaruh wadah atau topi untuk menerima sumbangan dari penonton atau pendengar mereka.
- d. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Dalam pasal 5 pembinaan dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial. Pembinaan pencegahan meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan sosialisasi. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara pendekatan awal, pengungkapan dan permasalahan masalah (*assessment*), pendampingan sosial dan penjangkauan, dan perlindungan. Rehabilitas sosial dilakukan dengan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- e. Sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam melibatkan

analisis mendalam terhadap hubungan antara agama, hukum dan masyarakat dalam konteks Islam.